

# PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEREDARAN MAKANAN TANPA IZIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999

Riska Wildawati

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin  
E-Mail: riskawilda049@gmail.com/085930938995

## ABSTRAK

**Riska WiIdawati. NPM. 16.81.0068.2020.** *Perlindungan Konsumen atas Makanan Tanpa Izin ditinjau dari Undang-Undang no. 8 tahun 1999.* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I : Salamiah, SH., MH, Pembimbing II : Sri Herlina,SH., MH.

Kata Kunci : *Perlindungan Konsumen, Makanan Tanpa Izin, BPOM*

Perlindungan konsumen terhadap produk pangan sangat penting karena produk pangan berhubungan langsung dengan kesehatan manusia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab pelaku usaha yang mendistribusikan pangan tanpa izin edar, bagaimana peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi peredaran pangan tanpa izin edar. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, data penelitian dikumpulkan dengan studi pustaka, data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) yaitu melalui pengadilan umum atau melalui lembaga yang secara khusus dibentuk oleh undang-undang yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, konsumen dan pelaku usaha yang masing-masing terdiri dari tiga unsur. atau sebanyak lima orang, sanksi yang dijatuhkan dapat berupa sanksi administratif sampai dengan pencabutan izin produksi atau izin usaha, hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Undang-Undang Pangan. Sedangkan penyelesaian perselisihan di luar pengadilan (non litigasi) adalah penyelesaian perselisihan antar para pihak yang dilakukan secara musyawarah mufakat antara para pihak yang berkepentingan, tanpa surat kuasa atau pendamping dari masing-masing pihak.

---

## ABSTRACT

**Riska WiIdawati. NPM. 16.81.0068.2020.** *Consumer Protection of Un permissioned Food is reviewed from Iaw No. 8 of 1999. Thesis. Faculty of Iaw, Islamic University of Kalimantan. Advisor I : Salamiah, SH.,MH, Supervisor II : Sri Herlina,SH.,MH.*

Keywords: *Consumer Protection, Un permissioned Food, BPOM*

Consumer protection of food products is very important because food products are directly related to human health. The problem in this study is How the responsibility of businesses that distribute food that does not have a circulation permit, How the role of the government in regulating and supervising the distribution of food without circulation permits. This research includes normative legal research, research data collected by way of literature studies, data used that is primary data, secondary data, and tertiary. Settlement of disputes through the courts (litigation), namely through the general judiciary or through a special institution formed by law, namely the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK), whose membership from elements of the government, consumers and businesses, each element amounts to three people or as many as five people, sanctions imposed can be in the form of administrative sanctions up to the revocation of production permits or business licenses, this is in accordance with the explanation in the Food law. While the settlement of disputes out of court (non litigation) is intended to resolve disputes

*between the parties conducted peacefully with deliberations of consensus between the parties concerned, without power or assistance for each party.*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perlindungan konsumen saat ini tidak lepas dari kegiatan perdagangan, dalam perdagangan diharapkan tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen. Konsumen dapat diartikan sebagai setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>1</sup> Konsumen jika mereka mengurungkan keinginan untuk memilih barang dan jasa yang ditawarkan, hingga terjalin transaksi jual beli antara pihak yang menjalankan bisnis dan konsumen, maka transaksi tersebut adalah jual beli obligasi yang di dalamnya terdapat kesepakatan.

Kasus yang demikian umumnya menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak, dalam hal ini antara pelaku usaha dan konsumen pada umumnya juga terjalin karena konsumen kurang cermat dalam memilih barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada mereka. Konsumen seringkali dirugikan oleh pelaku usaha yang tidak beritikad baik dalam menjalankan usahanya, dan sewenang-wenang dalam menjalankan usahanya, sehingga banyak konsumen yang mengalami kerugian akibat tindakan pelaku usaha tersebut tidak hanya dirugikan dan membuat konsumen kecewa karena pembelian tidak sesuai dengan yang diharapkan dan tidak memiliki izin. Kehidupan warga seringkali menemukan berbagai jenis bahan pangan yang tidak memiliki izin edar yang dapat membahayakan kesehatan. Namun demikian, apa yang terjadi di pasar masih banyak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan saat ini dinilai terus menjadi perhatian, apalagi bahan pangan tanpa nomor izin edar banyak ditemukan di pasar tradisional atau mall.

Seringkali pelaku usaha mengabaikan hak dan larangan konsumen yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam keadaan serupa, konsumen biasanya belum memiliki pemahaman tentang keamanan pangan yang dikonsumsinya, sehingga tidak banyak konsumen yang menuntut produsen untuk menciptakan produk yang terjamin. Hal ini menyebabkan produsen pangan mengabaikan keamanan konsumen untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan POM adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan persyaratan Undang-Undang Undangan yang berlaku dengan meneliti produk pangan yang beredar di masyarakat.

Banyak orang menawarkan berbagai produk makanan yang tidak memiliki nomor izin edar dan tidak terdaftar. Berbagai metode digunakan oleh individu

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1

untuk menjajakan produk makanan yang tidak terdaftar dan tidak terdaftar. Terkadang konsumen jeli dalam melihat nomor izin edar produk pangan yang akan dibelinya, namun terkadang banyak diantaranya konsumen yang tidak melihat nomor izin edar produk pangan yang akan dibeli dan produk pangan yang belum membeli produk pangan tersebut. yang belum dibeli. memiliki nomor izin edar dan tidak terdaftar. Hal ini tentunya terlalu merugikan konsumen baik secara finansial maupun termasuk kesehatan. Konsumen memiliki suatu kebebasan dalam menentukan jenis dan kualitas barang/jasa sesuai dengan kebutuhannya. Keamanan pangan, dan dampak penyimpangan kualitas, serta kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pengembangan sistem mutu industri pangan merupakan tanggung jawab bersama sebagai upaya melindungi konsumen. Aturan tertulis sebagai hukum positif seringkali dilanggar atau tidak dilaksanakan secara maksimal. Banyak bukti yang beredar di masyarakat yang menyatakan bahwa peredaran produk pangan membahayakan nyawa manusia dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

#### **B. Rumusan Masalah**

m Berkaitan dengan uraian tersebut di atas dan untuk membatasi pokok kajian, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dibahas dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggungjawab pelaku usaha yang mengedarkan makanan yang tidak memiliki izin edar?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi peredaran makanan tanpa izin edar?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui tanggungjawab pelaku usaha yang mengedarkan makanan tanpa memiliki izin edar,
2. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi peredaran makanan tanpa izin edar.

### **METODE**

Untuk dapat mengidentifikasi dan membahas permasalahan yang ada maka diperlukan suatu pendekatan dengan menggunakan metode ilmiah tertentu. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan pada suatu masalah hukum tertentu. Penelitian normatif

sering juga disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek studinya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu metode atau cara melakukan penelitian. Pendekatan penelitian adalah metode atau cara melakukan penelitian. menurut jenis penelitiannya yaitu penelitian hukum normatif. Dalam studi ini, pendekatan statutori dan pendekatan komparatif digunakan. dengan memuat uraian yang diteliti berdasarkan tinjauan pustaka yang cermat dan mendalam. Pendekatan Legislatif dilakukan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## 3. Sumber Data

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan atau perangkat hukum yang mengikat. Bahan hukum yang mengikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan peredaran pangan tanpa izin edar, catatan atau berita acara resmi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan keputusan hakim.<sup>2</sup> Adapun bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kalimantan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan opini atau pemikiran para ahli atau ahli yang mendalami bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan materi sekunder disini menurut penulis adalah doktrin-doktrin yang terdapat dalam buku, jurnal hukum, dan internet.

### c. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>2</sup> LawMetha, "Metode Penelitian Hukum Normatif", <https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif> (diakses pada 12 Juni 2020, pukul 18.48).

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pemahaman terhadap bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang digunakan penulis adalah kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka yaitu pengumpulan dan penelitian bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel, internet dan hukum tersier, materi berupa kamus, sebuah ensiklopedia terkait peredaran pangan tanpa izin edar di masyarakat.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang diperoleh dalam perspektif pemberian pedoman atau tergantung pada ketentuan yang berlaku, dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Metode pengolahan bahan hukum dianalisis untuk melihat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam rangka mengatasi permasalahan perlindungan konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Peredaran Makanan Tanpa Izin Edar**

Pangan merupakan salah satu kebutuhan primer yang diperoleh dari kehidupan manusia. Tanpa makanan, mustahil manusia bisa bertahan hidup. Pada zaman primitif, manusia memakan sesuatu yang memang dapat dimakan dan hanya diproses dengan cara yang sederhana, namun seiring dengan kemajuan zaman, manusia menemukan keinginan untuk mencari rasa yang lebih banyak berasal dari makanan yang mereka makan. Oleh karena itu, dalam pengolahan makanan, manusia mendapatkan banyak inovasi, seperti membuat bumbu, bahan makanan baru, atau langkah-langkah pengolahan. Latar belakang terbentuknya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah mengikuti kemajuan teknologi telah membawa perubahan yang pesat dan bermanfaat bagi industri farmasi, obat asli Indonesia, produk makanan dan minuman serta alat kesehatan. Dengan kemajuan teknologi selanjutnya, material yang berasal dari dalam dan luar negeri dapat tersebar luas dan menjangkau seluruh lapisan penduduk.

Badan Pengawas Obat dan Makanan melaporkan bahwa di lapangan terdapat ratusan pangan tidak berizin yang menyebabkan kesalahan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) huruf (a), masih banyak produk pangan yang tidak memenuhi atau mematuhi standar yang diperlukan serta persyaratan regulasi dan regulasi. Beberapa pelaku usaha tidak mendaftarkan produk pangan tersebut ke otoritas yang berwenang. Sehingga masih banyak produk yang beredar di masyarakat

yang meragukan keamanan makanan tersebut. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kalimantan, pada Pasal 15 berbunyi :<sup>3</sup>

*“Setiap orang atau badan yang memproduksi dan/atau menjual makanan dan minuman wajib memenuhi syarat-syarat kesehatan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

Di Peraturan Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 tahun 2012 tentang penyelenggaraan peraturan kesehatan di Kalimantan, pasal 15 secara jelas memastikan bahwa makanan dan minuman hanya bisa diedarkan setelah mendapatkannya izin edar sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Artinya, sebelum adanya izin edar, makanan dan minuman tidak bisa dikirim ke warga. Padahal dalam perkembangannya di masyarakat, menjamin peredaran produk pangan yang secara eksklusif dibuat oleh produsen pangan, baik dalam bentuk kemasan maupun non kemasan, maupun dalam bentuk kaleng, banyak meninggalkan kasus terkait aspek perizinan edar dan kontaminasi dari berbagai produk pangan olahan menurut zat- zat yang dapat membahayakan kesehatan manusia dengan klasifikasi efek jangka pendek, menengah dan panjang.

Keamanan pangan yaitu salah satu aspek penting perlindungan kepada masyarakat atas konsumsi pangan yang nyaman bagi kesehatan dan keselamatan jiwa. Untuk memastikan pangan nyaman digunakan untuk pengelolaan pangan, maka harus diterapkan di seluruh rantai pangan, mulai dari budidaya, pemanenan, pengelolaan, penyimpanan, sesi distribusi, hingga ke tangan konsumen. Kegiatan atau proses untuk menciptakan pangan yang nyaman dikonsumsi di sepanjang rantai pangan dicoba melalui dalam penerapan sistem pangan. Penyelenggaraan pangan yang bertujuan supaya dapat memberikan penerapan kebutuhan pangan. Lemahnya peran konsumen disebabkan oleh tingkat pengetahuan hukum dan pemahaman konsumen terhadap hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Konsumen dituntut untuk menjadi konsumen yang memastikan pilihan produk makanannya, sehingga kerugian yang dirasakan konsumen dapat diminimalisir.

## **B. Tanggungjawab Pelaku Usaha Yang Mengedarkan Makanan Tanpa Izin Edar**

Tanggungjawab pelaku usaha dan tanggung gugat produk dalam konteks perlindungan konsumen merupakan hubungan yang bersifat kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul. Bahwa tanggung jawab produsen lahir disebabkan produsen menyerahkan barang yang diterima konsumen, sebagai upaya untuk meraih keuntungan, begitu sebaliknya timbul akibat karena produk tersebut, maka menjadi hak konsumen untuk menggugat produsen. Menurut hukum, setiap suatu tuntutan pertanggung jawaban harus

---

<sup>3</sup> Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kalimantan

mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain pertanggung jawaban. Tanggungjawab pelaku usaha makanan merupakan pertukaran atas kerugian yang dirasakan konsumen. Hal ini akibat penggunaan produk, baik berupa kehilangan materi, jiwa maupun raga, dapat didasarkan pada beberapa kondisi yang ada. Pelaku usaha bertanggung jawab atas benda yang diserahkan kepada konsumen, sedangkan tanggung jawab berarti pelaku usaha wajib bersedia menanggung kerugian atas produk yang dijualnya.

### **C. Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Produk Makanan Tanpa Izin**

Pemerintah, masyarakat sipil, dan organisasi perlindungan konsumen non-pemerintah memainkan posisi pemerintah yang cukup bernilai. Menimbang jika tujuan pemerintah adalah melakukan pembinaan dan pengawasan bahan pangan, dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab membina penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin hak konsumen dan pelaku usaha serta pelaksanaan kewajiban konsumen serta penyelenggara operator bisnis. Tidak hanya pembinaan, posisi pemerintah yang relatif signifikan adalah pengawasan terhadap penerapan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan Undang-Undang yang Berlaku yang diselenggarakan oleh pemerintah, penduduk negara, dan lembaga perlindungan konsumen non-pemerintah.

Berlandaskan kedudukan pemerintah selaku pengawas yang dalam perihal ini dilakukan oleh BPOM selaku pembina di bidang obat serta makanan, terkait pangan, hingga butuh dicoba upaya untuk mewujudkan sistem pangan yang dapat memberikan perlindungan. kepada warga yang mengonsumsi pangan supaya pangan yang diedarkan serta/ataupun diperdagangkan tidak merugikan serta aman untuk kesehatan manusia. Dengan kata lain wajib penuhi persyaratan keamanan pangan. Produk pangan yang dikonsumsi masyarakat pada dasarnya lewat sesuatu rantai proses yang meliputi penciptaan, penyimpanan, pengangkutan, distribusi, serta jangkauan konsumen. Supaya segala rantai bisa penuhi persyaratan keamanan, kualitas serta gizi pangan, perlu dibangun sistem pengaturan, pembinaan serta pengawasan yang efektif di bidang keamanan, kualitas serta gizi pangan. Indonesia telah mempunyai regulasi yang mengatur tentang importasi bahan di bidang pangan. Tidak hanya itu syarat tersebut sudah dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, serta ditambah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat serta Makanan, pada dasarnya pengawasan dilakukan secara penuh untuk menghindari terbentuknya penyimpangan ataupun penyimpangan dari tujuan yang ingin dicapai.

Dengan semakin maraknya peredaran produk pangan di pasaran, maka BPOM wajib melakukan persiapan dengan melakukan pengendalian peredaran produk pangan dengan memberlakukan peraturan yang melakukan sanksi tegas.

Apabila hal ini tidak diperhatikan maka akan terus memburuk dan terus menjadi tidak terkontrol oleh pendapatan pangan dari luar wilayah Indonesia sehingga menyebabkan sistem pengawasan terus menjadi tidak teratur dan kesimpulannya pengawasan tidak dapat menangani semua kasus yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan pengawasan yang telah diupayakan oleh pemerintah, tentunya pengawasan tidak hanya diupayakan oleh BPOM saja, tetapi juga berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait, antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Badan Narkotika Nasional (BNN), begitu pula dengan Kepolisian, serta yang tidak kalah pentingnya yakni kerjasama dari masyarakat yang dimana selaku sebagai konsumen. Perihal ini berkaitan dengan tugas BPOM yang tugas serta gunanya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 yang pada hakikatnya tugas BPOM berorientasi pada pengendalian, pengawasan serta pembinaan, meski guna serta tugas tiap- tiap lembaga terpaut satu sama lain.

Kegiatan pengawasan obat dan makanan yang sangat luas dan lingkungan di bidang obat dan makanan, pemerintah melalui BPOM melakukan pengawasan Pra Pasar dan Pasca Pasar yang diartikan sebagai Pengawasan Pra Pasar adalah pengawasan yang dilakukan sebelum produk pangan tersebar di antara masyarakat. warga, produk pangan yang diedarkan kepada warga, yang mengharuskan tiap pangan yang tersebar di daerah Indonesia wajib terdaftar di BPOM lewat Direktorat Penilaian Keamanan Pangan. Perihal ini sesuai dengan syarat Pasal 42 ayat( 1) Peraturan Pemerintah. Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, kualitas serta gizi pangan, yang memaparkan kalau dalam rangka pengendalian keamanan, kualitas serta gizi pangan, tiap pangan olahan baik yang terbuat di dalam negara ataupun yang dimasukkan ke dalam daerah Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran saat sebelum diedarkan wajib mempunyai persetujuan registrasi. Di sisi lain, dalam pengawasan Pasca Pasar dicobakan prinsip-prinsip dasar pengawasan dalam tiga lapisan yaitu produsen, pemerintah, dan warga negara. Berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur produk pangan yang membahayakan warga antara lain tercantum dalam persyaratan pasal 111 ayat (6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyebutkan bahwa makanan serta minuman tidak memenuhi persyaratan standar, persyaratan kesehatan, serta/ ataupun membahayakan kesehatan sebagaimana diartikan pada ayat (1) dilarang diedarkan, ditarik dari peredaran dicabut izin edar, serta disita untuk dimusnahkan sesuai dengan syarat Peraturan Perundang-Undangan.

### **1. Gambaran Umum Badan POM**

Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia yang ialah bagian integral dari pembangunan kesehatan wajib dapat mengantisipasi perubahan

kawasan strategis yang terus berganti secara dinamis. Pergantian ini, baik yang berakibat langsung ataupun tidak langsung pada sistem pengendalian makanan serta obat, wajib diantisipasi secara kilat serta tepat. Dalam upaya meningkatkan perlindungan kesehatan warga dari resiko produk obat serta pangan yang tidak memenuhi persyaratan, palsu, kurang lancar serta ilegal, Badan POM berupaya menguatkan sistem pengawasan obat serta makanan yang komprehensif serta komprehensif. Salah satu peranan strategis Badan POM merupakan melindungi kesehatan warga dari obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, manfaat/ khasiat, serta kualitas.

Tidak hanya melaksanakan peranan perlindungan kesehatan warga, Badan POM pula menunjang penguatan perekonomian nasional dengan meningkatkan kepatuhan terhadap standar serta regulasi yang berlaku secara internasional untuk produk jamu serta pangan yang dibuat oleh industri obat serta makanan dalam negara. Bimbingan teknis untuk pelaksana usaha obat serta makanan ialah kontribusi Badan POM untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri supaya bisa berkiprah dalam perdagangan regional serta global. Tugas pemerintah di bidang pengawasan obat serta makanan mempunyai cakupan yang luas serta lingkungan, mengaitkan kepentingan serta penghidupan warga luas dengan kepekaan warga yang besar serta berimplikasi luas untuk keselamatan serta kesehatan konsumen.

Oleh karena itu, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir karena pengawasan terhadap masyarakat, tetapi harus dilakukan secara sistematis, mulai dari kualitas bahan yang digunakan, cara memproduksinya, distribusinya, penyimpanannya, hingga siap menggunakan produk serta untuk dikonsumsi publik. Sejalan dengan kebijakan pasar global, pengawasan harus dilakukan mulai dari produk yang masuk ke pasar. Di sepanjang rantai tersebut, harus ada sistem mutu yang dapat dipercaya dengan mutu produk sehingga dapat dilakukan perlindungan dini jika terjadi penurunan mutu, produk kurang lancar, kontaminasi dan hal-hal lain yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Untuk menyelenggarakan tata kelola di bidang pengawasan obat dan makanan, diperlukan lembaga yang memiliki infrastruktur pengawasan, integritas profesional, kredibilitas tinggi, dan otoritas penegakan hukum, oleh karena itu pemerintah mengamanatkan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk melaksanakan tugas ini. Pengawasan makanan/minuman, terutama yang secara administratif dilakukan dengan registrasi produk, dilakukan untuk melindungi masyarakat dari pangan yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan untuk menjamin keamanan dan mutu pangan yang diatur. Dengan demikian, produsen atau importir wajib mendaftarkan barang diproduksi atau diimpor. Pengawasan produk yang berhubungan langsung dengan kesehatan manusia, baik berupa makanan/minuman maupun sediaan

farmasi dilakukan dalam berbagai tahapan, baik mengenai bahan, cara produksi, lingkungan produksi, pengangkutan, dan lain-lain, sehingga bila divariasikan ketentuan tersebut dilaksanakan dengan baik, konsumen akan aman dan terlindungi.

Pengawasan ini sangat berguna untuk konsumen, karna persyaratan keselamatan minimum bagi pandangan konsumen terkait dengan permasalahan kesehatan yang terdiri dari sanitasi bahan baku serta proses pengolahan, pencemaran bahan kimia ataupun bahan beresiko yang lain, zat aditif, dan orang lain. Berdasarkan data penelitian tentang perlindungan hukum konsumen atas pangan tanpa izin, secara normatif semua peraturan mengenai produk pangan di Indonesia telah memenuhi standar dan peraturan yang cukup dan memadai, namun dalam proses penegakan peraturan tersebut dapat dikatakan bahwa dalam banyak kasus peraturan tertulis sering dilanggar dan implementasinya tidak diterapkan secara maksimal. Apalagi bagi para pelaksana usaha supaya melaksanakan usahanya dengan jujur agar konsumen tidak alami kerugian. Namun, permasalahan yang dihadapi banyak pelaku usaha nakal tersebut dengan sengaja menyimpang dari aturan tertulis mengenai peredaran produk pangan, sehingga dapat membahayakan nyawa manusia.

## **2. Faktor Penghambat Pengawasan Hak Konsumen atas Informasi dan Keamanan Dalam Mengonsumsi Makanan Tanpa Izin**

Terdapat beberapa faktor penghambat yang ditemui dalam riset ini ialah :

### **1. Pelaksana Usaha Tidak Mengerti Kewajibannya Berlandaskan Undang-Undang Perlindungan Konsumen**

Pelaku usaha yang melanggar aturan dengan mengabaikan hak konsumen bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar sehingga tidak mematuhi ketentuan yang berlaku karena penilaian pelaksana usaha yang dihasilkannya itu sudah aman, serta tidak perlu lagi menyerahkan kepada instansi yang dirugikan.

### **2. Konsumen Tidak Mengerti Haknya Berlandaskan Undang-Undang Perlindungan Konsumen**

Tidak hanya pelaku usaha, konsumen juga berperan dalam menggunakan hak atas informasi karena konsumen dituntut untuk cerdas dan cermat dalam memanfaatkan sumber dananya karena karakteristik konsumen yang terinformasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu memiliki tingkat kemakmuran tertentu pendidikan, memiliki sumber daya ekonomi yang memadai sehingga berperan dalam ekonomi pasar dan berkomunikasi dengan lancar.

Upaya Badan POM terhadap pelaku usaha yang tidak mengerti kewajibannya sebagai berikut :

- a. Memberikan penyuluhan untuk pelaku usaha yang belum mendapatkan sertifikasi,
- b. Operasi/razia terhadap makanan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- c. Melakukan penarikan terhadap produk makanan yang tidak memiliki izin edar.

Badan POM melakukan upaya bagi konsumen yang tidak mengerti hak-haknya berlandaskan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni :

- a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang hak atas informasi dan keamanan pangan,
- b. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat supaya lebih berwaspada serta lebih berfikir kritis dalam memilih makanan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab pelaku usaha atas produk pangan yang mengalami dampak dari pangan yang diperoleh, konsumen dapat meminta ganti rugi kepada pelaku usaha berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (h). Mekanisme perolehan hak konsumen bagi pelaku usaha berdasarkan pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan pengadilan pada umumnya..
2. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur, mengawasi dan menerbitkan nomor izin edar produk makanan kemasan direalisasikan melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Upaya yang dilakukan Badan POM dalam rangka melakukan pengawasan yaitu: Standardisasi, Pengkajian (*Pre-market Evaluation*), Pengawasan setelah peredaran (*Post-Market Control*), Uji Laboratorium, dan penegakan hukum di bidang pengawasan obat dan makanan. Dengan semakin maraknya peredaran produk pangan di pasaran, maka BPOM harus bersiap untuk mengontrol setiap pendistribusian produk pangan dengan memberlakukan regulasi yang memberlakukan sanksi tegas.

### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis bisa memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pelaksana usaha dalam melaksanakan usahanya mesti dengan itikad baik dan memberikan informasi yang jelas atas barang dan/atau jasa yang diedarkan dan berupaya mencermati hak konsumen dan kewajibannya

sebagai pelaku usaha sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan tidak melanggar larangan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

2. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Kesehatan dan Instansi terkait perlu meningkatkan pengawasan ketat peredaran produk pangan untuk meminimalisir kerugian yang dialami masyarakat. Konsumen makanan harus bersikap kritis dalam memperjuangkan hak mereka dan berhati-hati dalam membeli dan menggunakan produk makanan untuk menghindari bahaya. Pemahaman hukum perlindungan konsumen perlu ditingkatkan agar kesadaran hukum masyarakat tentang perlindungan konsumen lebih optimal dalam pelaksanaannya.

## REFERENSI

### Buku

Miru, Ahmadi, dan Sutarman Yodo. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers

### Artikel Jurnal / Ensiklopedi

Atin Carolina Parei. 2018. Fungsi dan Peran BPOM Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap

Makanan. Semarang: Universitas Stikubank Semarang.

Desy Lestari. 2013. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Makanan Tanpa Izin Edar Yang Beredar

Di Pasaran. Semarang: Universitas Diponegoro.

Dewa Gede Ari Yudha Brahmanta Anak Agung Sri Utari. 2017. Hubungan Hukum Pelaku Usaha

Dan konsumen. diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/19094/12540#:~:text=simpulan>

[terjadinya%20hubungan%20hukum%20antara%20pelaku%20usaha%20dengan%20konsumen%20adalah%20pada,iklan%2c%20brosur%2c%20atau pun%20promosi](https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/19094/12540#:~:text=simpulan). pada 30 juli 2020, pukul 1.07 wita.

Fauziah Nur Aini. 2018. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Makanan dan

Minuman. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

I Wayan Wirakarsa, 2019. Peran BBPOM Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembeli Makanan Dan Minuman Daluwarsa. <http://digilib.unila.ac.id/32635/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>. Tanggal 30 Juli 2020, Pukul 0.20 wita.

Muhammad Alfian NurZuhaid. 2016. *Perlindungan Konsumen terhadap peredaran obat tanpa izin yang dijual Online di Indonesia*”, Semarang: Universitas Diponegoro. Diakses dari <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>. pada 30 Juli 2020, pukul 0.01 wita.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Makanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pangan.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kalimantan.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

### **Internet**

LawMetha, 2011 “*Metode Penelitian Hukum Normatif*”, diakses dari <https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif> pada 12 juni 2020, pukul 18.48.

Seputar Pengetahuan. 2018. “*Pengertian Perindungan Konsumen, Tujuan dan Asas-asasnya*” diakses dari <https://www.seputarpengertian.co.id/2018/06/pengertian-perindungan-konsumen-tujuan-asas-asas.html> pada 14 juni 2020, pukul 11.28.

Kostum Merdeka “*Perjanjian Menurut Para Ahli*”, diakses dari <http://kostummerdeka.blogspot.com/2014/06/perjanjian-menurut-para-ahli.html#:~:text=menurut%20sudikno%2c%20perjanjian%20adalah%20merupakan,berjanji%20untuk%20melaksanakan%20sesuatu%20hal>, pada tanggal 30 juli 2020, pukul 0.38.

Badan POM, “*Sasaran Strategis*”, diakses dari <https://www.pom.go.id/new/view/direct/strategic> pada 11 Juli 2020, pukul 13.09).

Sarjana Ekonomi, “*Perindungan Konsumen*”, diakses dari <https://sarjanaekonomi.co.id/perlungankonsumen/#:~:text=pengertian%20perlungan%20konsumen%20menurut%20para%20ahli,-1.&text=perlungan%20konsumen%20ialah%20keseluruhan%20peraturan,perlungan%20hukum%20terhadap%20kepentingan%20konsumen> pada 11 juli 2020, pukul 13.40 Wita).